



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 204/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dengan memasukinya semester genap tahun akademik 2020/2021 dipandang perlu mengangkat kembali Asisten Praktikum pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, dan keahlian untuk diangkat sebagai Asisten Praktikum pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam, dengan jumlah jam kerja 15 jam per minggu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 4 Januari 2021 sampai 30 Juni 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 204/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 10 MEI 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI
 MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI FARMASI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

1. **Praktikum Farmasetika Dasar**

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Eka Aprilia Sri Kartikasari	22010317130055
2	Aprilla Dyah Pratiwi	22010318130047
3	Eka Saputri	22010318130039
4	Anastasia Vanessa Albertine S	22010317130030
5	Hanuna	22010318130032

2. **Praktikum Farmakognosi dan Fitokimia**

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Resa Nafi'atul Insani	22010317140048
2	Fahmi	22010317120018
3	Syauki Isykapurnama	22010318130059
4	Eka Saputri	22010318130039
5	Alifatha Amartya Naufal	22010317130035
6	Fransiska Ria Oktasari Putri Utami	22010317130041
7	Aisyah Muthiah Rahmawati	22010317130045
8	Dhea Renata Wibowo	22010317130036

3. **Praktikum Mikrobiologi Farmasi**

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Alisa Qurrota A'yuna	22010317140029
2	Resa Nafi'atul Insani	22010317140048
3	Fahmi	22010317120018
4	Muchamad Faris	22010318140057
5	Syauki Isykapurnama	22010318130059
6	Cindyana Akhmadi	22010317120022

4. **Praktikum Farmakokinetik dan Biofarmasetika**

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Syauki Isykapurnama	22010318130059
2	Fitri Puspitasari	22010318130045
3	Wong Vivian Nathania S	22010318130056
4	Muhammad Arif Rizky Nur Rahman	22010318130044
5	Darsih Sarastri	22010318130040
6	Nurul Hidayah	22010317130046
7	Fransiska Ria Oktasari Putri Utami	22010317130041
8	Akhmad Taufiq Prasetyo	22010318130025

5. Praktikum Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Solid

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Muhammad Awaluddin Bisri	22010318130049
2	Vina Puspitasari	22010318120005
3	Anggia Meilina	22010318120008
4	Anastasia Vanessa Albertine S	22010317130030
5	Chilmia Aida Umriana	22010317130057
6	Silmi Devi Ratnaningsih	22010318120021
7	Syafia Farihatul Uzma	22010318120017
8	Hanuna	22010318130032

6. Praktikum Farmakologi

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Rezha Nur Amalia	22010317120005
2	Fira Nabilla	22010317120009
3	Asrining Dewi Palupi	22010318120002
4	Alisa Qurrota A'yuna	22010317140029
5	Nadiya Avilla Aisyah	22010317140037
6	Annastasia Gabriella Francie M	22010317140049
7	Shyelivia Thesalonica	22010318130046
8	Nadhira Dzaky Naushafira	22010318130033

7. Praktikum Kimia Organik

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Wina Fratiwi	22010317120020
2	Boby Irawan	22010319140067
3	Putri Heryalien Gusa	22010319130054
4	Minika Kumala Dewi	22010318130031
5	Chesa Purwa Duwita	22010318120018

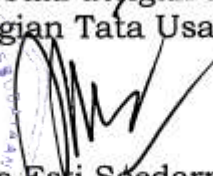
Semarang, 10 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

